

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman saat sekarang ini, manusia dalam kehidupannya tentu memiliki banyak kebutuhan atau bahkan keinginan. Kebutuhan tersebut dapat berasal dari dalam diri seseorang itu sendiri atau pun tuntutan dari lingkungan sekitarnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebutuhan diartikan sebagai sesuatu hal yang dibutuhkan atau yang diperlukan.<sup>1</sup> Kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat ini mengharuskan manusia untuk memiliki modal yang cukup untuk memenuhinya.


Sebagaimana yang diketahui, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional Negara Republik Indonesia memuat mengenai cita-cita bangsa agar terciptanya kesejahteraan pada masyarakat. Kesejahteraan yang dimaksud ialah apabila terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam kehidupannya. Dengan terwujudnya kebutuhan tersebut, maka dapat mendorong masyarakat menjadi lebih produktif dan tentunya dapat mendorong pembangunan nasional di Indonesia. Lembaga keuangan merupakan salah satu lembaga pendukung di bidang keuangan yang akan sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan jasa yang ditawarkan.

Oleh karena itu, perlu adanya peran lembaga keuangan yang nantinya dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya tersebut. Lembaga keuangan merupakan lembaga perantara pendukung di bidang keuangan yang amat vital untuk menjunjung kelancaran perekonomian. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

---

<sup>1</sup> Lektur.id, 2 *Arti Kata Kebutuhan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, diakses melalui <https://kbbi.lektur.id> pada tanggal 18 Oktober 2022, Pukul 13.47 WIB.

No. 792 Tahun 1990, Lembaga Keuangan diberikan batasan sebagai badan/lembaga yang kegiatannya dalam bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat tertentu guna membiayai investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Secara umum lembaga keuangan dapat dikelompokkan dalam 2 bentuk yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank (asuransi, pegadaian, perusahaan sekuritas), yang mana perbedaan utama antara kedua lembaga tersebut adalah pada penghimpunan dana.<sup>2</sup>



Lembaga keuangan bank memiliki kemampuan dalam berbagai bentuk kegiatan utama pada bidang keuangan. Secara umum, bank sebagai lembaga keuangan menjadi pihak perantara bagi sektor rumah tangga dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada sektor industri sebagai kredit investasi. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan. Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Kedua, menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif.

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan usaha swasta, badan usaha milik negara, bahkan lembaga

---

<sup>2</sup> Jamal Wiwoho, *Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat*, Jurnal Neliti, Jilid 43 No.1, 2014, hlm. 90.

pemerintahan dalam menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Prof. G.M. Verryin Stuart dalam bukunya *Bank Politik*, berpendapat bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.<sup>3</sup> Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank diciptakan dari kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ingin menyimpan dana lebih atau kelebihan uang dari masyarakat baik secara individu maupun kelompok yang menginginkan uang mereka tersimpan dengan aman. Selain itu, bank juga dapat menyalurkan uang yang telah disimpan oleh masyarakat kepada masyarakat yang membutuhkan uang dalam bentuk kredit (pinjaman) atau bentuk lainnya yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat banyak. Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

---

<sup>3</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, 2020, hlm. 6.

Berkaitan dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat, salah satu program yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah pemberian kredit kepada masyarakat yang membutuhkan modal untuk kebutuhan usaha yang nantinya dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat itu sendiri. Pemberian kredit pada umumnya dilakukan dengan mengadakan suatu perjanjian utang piutang yang diikuti dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitur. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian yaitu perjanjian kredit. Dalam hal memberikan kredit kepada debitur, bank harus menjalankan prinsip yang biasanya disebut dengan prinsip 5C, yaitu *Character, Capital, Capacity, Condition of Economy*, dan *Collateral* guna terhindar dari risiko yang akan merugikan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kegiatan kredit pada industri perbankan Indonesia juga dihadapkan dengan risiko yang semakin kompleks sebagai akibat dari kegiatan usaha bank yang mengalami perkembangan pesat. Sebagai salah satu lembaga keuangan yang juga menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, bank memiliki risiko kredit berupa tidak terbayarkannya kredit oleh debitur. Risiko kredit merupakan risiko yang terjadi karena pembayaran pinjaman atau pokok pinjaman tidak dapat dilakukan dalam waktu jatuh tempo. Rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur risiko kredit tersebut adalah dengan menggunakan rasio *Non Performing Loan (NPL)*. NPL merupakan cerminan risiko kredit yang ada dalam sebuah bank yang apabila tingkat NPL semakin tinggi maka risiko kredit yang ada juga besar bagi bank. Sebaliknya, apabila tingkat NPL rendah maka kondisi kredit bank tersebut dalam kondisi aman dan sehat. Rasio NPL



digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meminimalkan kredit bermasalah yang dihadapi. Kredit bermasalah yaitu suatu keadaan yang mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Rasio NPL yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa pengelolaan kredit pada bank tidak optimal. Hal tersebut dapat mengakibatkan risiko kredit yang dialami oleh bank menjadi tinggi.

Setiap bank harus mampu mengelola kreditnya dengan baik dalam memberikan kredit kepada masyarakat maupun dalam pengembalian kreditnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan kredit bermasalah. Bank harus dapat mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan nasabah kepadanya. Setiap dana yang dikeluarkan sebagai pinjaman kredit memiliki tanggung jawab begitu besar jika sampai terjadi kredit macet. Salah satu dampak yang paling dihindarkan jika terjadi kredit macet yaitu kerugian yang dialami pihak bank sehingga menyebabkan bank terancam bangkrut. Pada prakteknya, jika terjadi kredit macet maka lembaga perkreditan akan mencari upaya untuk menyelamatkan kredit dengan cara memberikan perpanjangan waktu pelunasan kepada debitur dengan maksud untuk memberikan kesempatan agar dapat melunasi kredit dalam jangka waktu yang ditentukan. Jika setelah dilakukan upaya penyelamatan tersebut tidak berhasil, maka pihak bank terpaksa mengambil kebijakan akhir dengan menyerahkan permasalahan kepada pihak berwenang.

Ada berbagai masalah yang menyebabkan munculnya risiko kredit, baik dari pihak nasabah maupun dari pihak pemberi kredit. Berbagai masalah seperti kurangnya kemampuan *financial management* (manajemen keuangan) maupun

masalah yang ditimbulkan dari luar rencana yang menyebabkan nasabah kesulitan melunasi cicilan kreditnya. Salah satu permasalahannya ialah kredit macet yang mana kredit macet itu diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang nasabah tidak mampu membayar kredit bank tepat pada waktunya.

Kredit macet berpotensi tidak memberikan pendapatan atau bahkan menimbulkan kerugian. Selain itu terdapat faktor lain yang menyebabkan terjadinya kredit macet di bidang perkreditan, yaitu faktor internal. Pada faktor internal yang dapat menyebabkan kredit tersebut menjadi macet adalah prosedur perkreditan yang salah, itikad kurang baik dari pemilik kredit, pegawai bank yang tidak kompeten, sistem administrasi yang lemah, lemahnya pengawasan kredit serta sistem informasi bank yang lemah.

Adapun faktor eksternal yang biasanya berasal dari pihak debitur atau nasabah yang mengajukan kredit tersebut. Beberapa hal yang bisa menyebabkan kredit macet adalah usaha yang dijalankan debitur atau nasabah mengalami kegagalan, nasabah mengalami musibah yang menyebabkan dirinya tidak dapat membayar cicilan kredit dengan tepat waktu, misalnya debitur mengalami kecelakaan sehingga debitur atau nasabah tidak dapat menjalankan usaha seperti biasanya. Faktor eksternal lainnya, yaitu kegiatan ekonomi debitur atau nasabah menurun dan suku bunga yang tinggi untuk membayar cicilan kredit.

Perjanjian kredit merupakan satu bentuk perjanjian yang melibatkan dua pihak dan tentunya disertai dengan adanya kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat terdiri dari pihak yang meminjamkan atau bisa disebut dengan kreditur dan pihak yang menerima pinjaman tersebut atau bisa disebut dengan debitur. Dengan adanya pemberian fasilitas kredit, maka debitur harus menyanggupi untuk menyelesaikan pembayarannya sampai selesai,

terkecuali bagi debitur yang mempunyai alasan yang dapat diterima dan secara sah diatur oleh undang-undang dan peraturan yang ada. Namun faktanya, banyak ditemui adanya hambatan untuk menyelesaikan perjanjian kredit, seperti para debitur yang tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dengan tepat waktu dan debitur tidak sanggup melakukan pelunasan kredit yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Hal ini mengakibatkan perjanjian kredit berjalan dengan tidak baik dan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur.

Kredit macet yang menyebabkan dilikuidasi dan direkapitalisasinya beberapa bank yang sebelumnya didahului dengan pemberian Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI), juga diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya hal tersebut ialah pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian khususnya menyangkut batas maksimum pemberian kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.<sup>4</sup> Selain itu, dalam prosedur identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian juga dapat terjadi kesalahan yang dilakukan oleh bank dan pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya kredit macet pada bank tersebut.

Maka dari itu, Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut OJK, mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 18 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum guna memberikan kemudahan bagi pihak bank dalam mencegah dan menanggulangi risiko-risiko yang terjadi pada kegiatan bank. Risiko adalah sesuatu yang mengarah pada ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa selama selang waktu tertentu yang mana peristiwa tersebut menyebabkan kerugian terhadap kelangsungan hidup dari suatu

---

<sup>4</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis*, PT. Rineka Cipta, Bandung, 2009, hlm. 1.

perusahaan. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.03/2016, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Risiko-risiko tersebut sudah dituangkan pada Pasal 4, yaitu terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, serta risiko strategik. Manajemen risiko sendiri merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.<sup>5</sup>

Dalam penerapannya, pada Pasal 2 ayat (2) ditegaskan bahwa manajemen risiko paling sedikit mencakup pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Dijelaskan pada Pasal 2 ayat (2) bahwa pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris diperlukan dalam pelaksanaan manajemen risiko ini. Adapun wewenang dan tanggung jawab direksi, antara lain menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif, bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan ekposur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi, mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi, memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen, dan melaksanakan kaji

---

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.



ulang secara berkala. Sedangkan wewenang dan tanggung jawab dewan komisaris antara lain, yaitu menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi dan memutuskan permohonan direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris.

Pada pelaksanaannya, salah satu risiko yang paling banyak dijumpai pada setiap bank saat sekarang ialah risiko kredit, yang mana pada Pasal 4 POJK No. 18 /POJK.03/2016 menyebutkan bahwa risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk* (bentuk risiko kredit), dan *settlement risk* (penyelesaian risiko) yang menyebabkan masih banyak muncul permasalahan kredit macet di Indonesia. Sedangkan tingkat kesehatan bank sangat dipengaruhi oleh nilai kredit macet sebuah bank.

Permasalahan kredit yang terjadi di PT. Bank BRI cab. Padang pada tahun lalu, yakni pada akhir tahun 2022 disebabkan karena adanya kesalahan pada sistem pembayaran kredit yang seharusnya dilakukan nasabah pada setiap bulannya, namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit nasabah yang menunggak membayar kredit kepada pihak Bank BRI dikarenakan jaminan yang sejak awal diberikan nasabah bernilai lebih kecil jika dibandingkan dengan pinjaman yang diberikan oleh pihak Bank BRI sehingga menimbulkan sikap tak acuh dalam pengembalian dana yang dipinjamkan sebagaimana mestinya. Kondisi dimana bank mengalami permasalahan dalam pelaksanaan kredit yaitu penyaluran kredit terdapat kendala ketidakmampuan debitur untuk membayar sesuai jangka waktu meliputi; pinjaman pokok dan bunga menyebabkan kredit

dapat digolongkan menjadi Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah.<sup>6</sup> Kredit bermasalah akan membawa bank menghadapi risiko kredit akibat ketidakmampuan debitur dalam membayar kredit. Kegiatan kredit tidak mungkin lepas dari permasalahan kredit bermasalah, sehingga bank harus menekan agar jumlah kredit bermasalah tidak melebihi dari aturan OJK. Dalam hal dapat dilihat bahwa terjadi kredit bermasalah pada Bank BRI yang kemungkinan terjadinya disebabkan karena pihak bank BRI lalai dalam mengidentifikasi, mengukur, menilai jaminan yang diberikan sehingga menimbulkan permasalahan pada pembayarannya, sebagaimana yang sudah diatur pada peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum, tepatnya pada Pasal 2 ayat (2), yaitu kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.

Pada dasarnya, pejabat dan karyawan bank telah menyadari akibat yang akan timbul apabila terjadi kesalahan pada tahapan pemberian kredit sehingga tidak ada pilihan yang harus dilakukan selain mencegah timbulnya atau sekurang-kurangnya meminimalisir terjadinya kredit bermasalah tersebut. Hal ini menyebabkan kebutuhan bank akan penerapan manajemen risiko meningkat guna meminimalisasi risiko terkait dengan kegiatan usaha perbankan. Dalam hal perkreditan, bank harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisis atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur dalam melunasi kredit sesuai dengan yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur sebelum memberikan kredit.

---

<sup>6</sup> Rakhmad Susatyo, *Aspek Hukum Kredit Bermasalah di PT Bank Internasional Indonesia Cabang Surabaya*, Jurnal Ilmu Hukum DIH, 2011, Vol. 7 No. 13, hlm. 12.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti sudah sejauh mana kebijakan tersebut dilaksanakan oleh PT. Bank BRI cabang Padang, apakah pelaksanaan kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sudah berjalan dengan semestinya serta bagaimana hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk menjawab permasalahan dan pertanyaan tersebut, maka peneliti melaksanakan penelitian dengan judul **“PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM MENCEGAH RISIKO KREDIT PADA PT. BANK BRI CAB. PADANG”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko dalam mencegah risiko kredit pada PT. Bank BRI cabang Padang?
2. Bagaimana hambatan dalam penerapan manajemen risiko dalam mencegah risiko kredit pada PT. Bank BRI cabang Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko dalam mencegah risiko kredit pada PT. Bank BRI cabang Padang.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan manajemen risiko dalam mencegah risiko kredit pada PT. Bank BRI cabang Padang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis berhubungan dengan pengembangan keilmuan di

bidang hukum, sedangkan manfaat praktis berhubungan dengan penerapan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut ini penjelasan manfaat teoritis dan manfaat praktis dalam penelitian ini:

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Mempelajari dan memahami ilmu pengetahuan mengenai hukum perdata sehingga dapat menelaah hukum berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku serta bagaimana pelaksanaannya oleh pihak terkait serta bagaimana seharusnya yang dilakukan berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban tentang permasalahan yang sedang penulis teliti dalam hal mengenai penerapan manajemen risiko dalam mencegah risiko kredit pada PT. Bank BRI cabang Padang.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Adanya manfaat secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca berkaitan dengan Penerapan Manajemen Risiko pada PT. Bank BRI cabang Padang.
- b. Adanya hasil penelitian ini agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dengan harapan dapat membantu individu, masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan Penerapan Manajemen Risiko pada PT. Bank BRI cabang Padang.

### **E. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini metode pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis empiris. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa metode yuridis empiris adalah metode pendekatan penelitian yang melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait permasalahan kemudian



dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan.<sup>7</sup> Penggunaan dari metode yuridis empiris ini dilakukan dengan pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan yang nantinya akan menghasilkan jawaban atas permasalahan penelitian yang ada dalam penelitian perihal penerapan manajemen risiko pada PT. Bank BRI cabang Padang. Peneliti nantinya akan melakukan wawancara langsung secara terstruktur kepada informan yang berasal dari PT. Bank BRI cabang Padang. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif, yang mana peneliti akan menjelaskan dan menggambarkan kondisi yang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

#### 1. Sumber

Data pada penelitian didapat melalui :

##### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan buku-buku koleksi pribadi.<sup>8</sup>

##### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang mencari dan memperoleh data langsung ke tempat lokasi yang dijadikan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di PT. Bank BRI cabang Padang, melalui wawancara secara langsung dengan Kepala bagian kredit kantor wilayah Bank BRI cabang Padang.

---

<sup>7</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 31.

<sup>8</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 217.

## 2. Jenis Data

Penelitian yang menggunakan metode pendekatan masalah yuridis empiris serta bersifat deskriptif ini menggunakan data :

### a. Data Primer

Penelitian ini langsung mendapatkan data dari objek penelitian, yaitu sumber pertama yang berhubungan langsung dengan permasalahan, yang nantinya akan ditelaah dan dianalisis. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara terstruktur oleh peneliti kepada informan yang berasal dari pihak PT. Bank BRI cabang Padang, yaitu Kepala bagian kredit kantor wilayah Bank BRI cabang Padang dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

### b. Data Sekunder

Data sekunder berasal dari data yang sebelumnya sudah ada, baik dari buku-buku, literatur, dan sumber-sumber lain yang ada di lapangan yang mendorong penelitian ini menjadi lebih baik sehingga penelitian ini lebih efektif yang disertai dengan adanya data primer dan data sekunder. Data sekunder ini meliputi bahan-bahan hukum, yaitu :

#### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang sifatnya mengikat karena berasal dari peraturan dan perundang-undangan dan instrumen yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer ini meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

- d) Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Koordinator bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.
- e) Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Koordinator bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus KUR.
- f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
- g) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005/Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini berasal dari tulisan-tulisan atau kumpulan-kumpulan tulisan yang dibuat oleh orang-orang yang ahli di bidang hukum yang berhubungan dengan pembahasan penelitian, nantinya akan memberikan penjelasan terkait topik penelitian serta menjelaskan terkait bahan hukum primer yang berhubungan dengan objek penelitian, seperti literatur atau hasil penelitian, tesis, jurnal, buku-buku, makalah, majalah, tulisan lepas, serta artikel.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Studi Dokumen

Terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah yang berhubungan dengan perkreditan. penelitian hukum empiris, studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain

seperti wawancara, pengamatan (observasi), dan kuisioner. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan narasumber. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur yang mana pada wawancara ini pihak yang diwawancarai berhubungan langsung dengan objek yang diteliti, yaitu Kepala bagian kredit dari kantor wilayah Bank BRI cabang Padang.

### 4. Pengolahan Data dan Analisis Data

#### a. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dengan proses *editing*. Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan dan disatukan, maka dilakukan penyaringan dan pemisahan data sehingga didapatkan data yang lebih akurat. Tahap selanjutnya dilakukan *editing*, yaitu meneliti kembali data-data, berkas-berkas catatan informasi untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.<sup>9</sup>

#### b. Analisis Data

Data dan informasi yang didapatkan melalui wawancara dan studi dokumen dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif, yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan tentang penerapan manajemen risiko pada PT. Bank BRI cabang Padang.

---

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 125.